

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN FRASA “ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”  
YANG MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK BERDASARKAN PUTUSAN MK  
NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh : Bagaskara Dwi Wardhani  
Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,M.H  
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH  
Alamat: Jalan Wr. Supratman, Gang Buntu No. 1  
Email : bagaskara.dwiwardhani@gmail.com / Telepon : 0823-8972-2092**

**ABSTRACT**

*In Law Number 20 Year 2001 states that the phrase or other person or a corporation in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Act, is very detrimental and / or potentially detrimental to the applicant, who in carrying out their duties and His authority in government positions in regional government, cannot avoid the act of issuing decisions, especially in terms of determining the implementation of government projects, certainly benefits others or a corporation. There is no individual or corporation that is willing to carry out what government project work if it does not bring profit to him, because they are entrepreneurs who work for profit. This research is limited to two problem formulations, First, How is the juridical analysis of the use of the phrase "another person or a corporation" that harms one party based on the decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV / 2016 concerning Corruption Crimes ?, and Second, What are the legal consequences the application of the phrase "Another person or a corporation" in the Corruption case in Indonesia ?.*

*This type of research can be classified in normative juridical research, because this research was conducted by examining secondary data and approaches to the law, this normative study examines the principles of legality principle. Source of data used are primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is literature study.*

*From the results of the study it can be concluded, First, that the phrase "or another person or a corporation" in article 2 paragraph (1) and article 3 of the Corruption Crime Act contains ambiguous, vague and uncertain meanings, because it will encompass all intentional, unintentional or even acts that begin with good intentions. Second, that in court practice, there is no common understanding between law enforcers regarding the two articles. Not infrequently in a case, there is a difference between one law enforcement institution and another law enforcement institution. The author then gives a suggestion, First, That the phrase "or another person or a corporation" in article 2 paragraph (1) and article 3 should be deleted, revised or amended to emphasize a legislation so as not to cause multiple interpretations. Secondly, law enforcement officials must understand an act whether entering corruption criminal sanctions or administrative or civil tensions. What if there is an administrative error of the policy taken enough to do administrative improvements or administrative measures, not criminal.*

**Keywords: Corruption, Corporations, Losses**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana khusus yang marak terjadi di Indonesia ialah tindak pidana korupsi, korupsi akhir-akhir ini ramai di perbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena sudah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam 2 pergaulan masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi telah ditempatkan sebagai salah satu kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Kejahatan ini tidak lagi hanya dapat dianggap sebagai suatu yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara saja tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai suatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) tertera jelas bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dapat dikenakan denda yaitu senilai Rp.200.000.000,00,- dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00,-. Didalam pasal 3 dijelaskan juga bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 20 tahun dengan denda paling

sedikit Rp.50.000.000,00,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00,-.

Tindak pidana korupsi yang selanjutnya disingkat TIPIKOR tidak hanya melibatkan pelaku dari sektor publik atau aparatur pemerintah, tetapi telah melibatkan dari sektor swasta dalam hal ini korporasi. Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang korporasi ialah (Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau personifikasi.

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporate*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), berarti memberikan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang di jadikan badan, badan yang memperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR tersebut, sangatlah merugikan dan/atau potensial merugikan para pemohon, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatan pemerintahan di pemerintahan daerah, tidak dapat menghindari dari tindakan mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksanaan proyek pemerintahan, dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Tidak ada perseorangan atau korporasi yang sedia melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah apa bila tidak mendatangkan keuntungan baginya, karena mereka adalah para pengusaha yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan.

Hotasi D.P. Nababan mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hotasi telah merugikan keuangan negara sebesar 1 juta USD terkait penyewaan pesawat boieng 735-500 dan 737-400 melalui melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group yang selanjutnya disingkat (TALG) dengan

<sup>1</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.1.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf, *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>3</sup> Muladi dan Dwijadya Priyanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, kencana, 2010, hlm, 23.

syarat Refundable Security Deposit (RSD) namun ditengah perjalanan, sewa menyewa ini gagal. Hotasi kemudian menggugat PT. TALG ke Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC dan hasilnya menang. PT. TALG harus mengembalikan uang tersebut. Tidak cukup, Hotasi juga mempidanakan petinggi PT. TALG yaitu Jon Cooper dan Alan Massner dan keduanya dihukum karena melakukan tindak pidana penipuan.<sup>4</sup>

Hotasi menilai kasus itu perdata murni sedangkan Kejagung sebaliknya, Pada 19 Februari 2013, Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan Hotasi dan menjadi putusan bebas pertama dari pengadilan, tapi putusan itu dianulir majelis kasasi pada 7 Mei 2014. Artidjo Alkostar yang menjadi ketua majelis dalam kasus itu menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Hotasi karena korupsi secara bersama-sama.<sup>5</sup>

Frasa ‘atau orang lain atau suatu korporasi’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dimana pasal tersebut sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan para pemohon, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatan pemerintahan di pemerintahan daerah, tidak dapat menghindari dari tindakan mengelurakan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksanaan proyek pemerintahan, dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Tidak ada perseorangan atau korporasi yang bersedia melaksanakan pekerjaan proyek pemerintahan apabila tidak mendatangkan menguntungkan baginya, karena mereka adalah pengusaha yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pengertian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Frasa “Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Yang Merugikan Salah Satu Pihak Berdasarkan Putusan Mk Nomor**

**25/Puu-Xiv/2016 Tentang Tindak Pidana Korupsi”.**

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah analisis yuridis penggunaan frasa “orang lain atau suatu korporasi” yang merugikan salah satu pihak berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum penerapan frasa “Orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara Tindak pidana Korupsi di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan**

1. Untuk mengetahui analisis yuridis penggunaan frasa “orang lain atau suatu korporasi” yang merugikan salah satu pihak berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum penerapan frasa “Orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara Tindak pidana Korupsi di Indonesia.

### **2) Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan Kontribusi baik Teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penelitian maupun praktis kepada para praktisi hukum.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.

<sup>5</sup> *Ibid.*

porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>6</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Selanjutnya definisi menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>8</sup> Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur

struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Muncul prinsip kepastian hukum ditandai dengan kemunculan gagasan negara hukum di Jerman abad ke-19. Gagasan negara hukum, sebagaimana dipahami oleh Hayek, merupakan suatu perwujudan dari aturan hukum, yang berdasarkan pada gagasan kebebasan individu yang dilindungi oleh hak-hak individu untuk membatasi kekuasaan publik. Berdasarkan gagasan kebebasan dan supremasi hukum sebagai dasar prinsip-prinsip umum hukum yang baik, Hayek menyimpulkan, bahwa prinsip kepastian hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Dia menekankan pentingnya prediktabilitas keputusan yudisial dan kontribusinya terhadap kesan keadilan yang menyeluruh dimasyarakat.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciable* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum

---

<sup>9</sup> Jamal Abdullah, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)”, *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. III, Nomor 1 Februari 2016, hlm. 5.

<sup>10</sup> Friedrich Preetz, Does the Notion of Legal Certainty Prohibit an Effects Based Approach to Rebates, *Westlaw Journal*, Volume 3, Nomor 38, hlm. 35.

<sup>11</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 59.

---

<sup>6</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 25.

<sup>7</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 140

secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>12</sup>

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (Hukum yang berlaku yang baru).<sup>13</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Di dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terdapat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian suatu langkah atau

kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum /penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula perkembangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah suatu peninjauan; pandangan pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>15</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; dari segi hukum.<sup>16</sup>
3. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non prediktif (misalnya gunung tinggi di sebut frasa karena merupakan konstruksi nonprediktif)<sup>17</sup>
4. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. atau penyelewengan atau penggelapan uang negara dan kepentingan pribadi dan orang lain.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleNomor hakim konstitusi yang dipimpin ketua sidang.
6. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi preradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum Normatif

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1281.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.1320

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/frasa>, diakses, tanggal 8 oktober 2018.

<sup>18</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 19.

<sup>12</sup> T. Saharudin, “Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2013, hlm. 14.

<sup>13</sup> [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com](http://googleweblight.com/?lite_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com), diakses tanggal 20 februari 2018.

atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu Asas legalitas.

## 2. Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Tindak Pidana Korupsi

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat di kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahwa hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel, internet, artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian Normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus tepat untuk menemukan data yang terdapat baik di dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, setelah bahan terkumpul maka penulis dapat menganalisis secara kualitatif. Data dianalisis dengan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.<sup>21</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Keuangan Negara Dan Perbuatan Korupsi

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Sementara itu, Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: “Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Sebagaimana telah dinyatakan di atas, pengelolaan keuangan negara meliputi sektor penerimaan negara dan sektor pembiayaan publik. Sumber terbesar bagi sektor penerimaan negara adalah pajak yang didefinisikan oleh Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy, adalah “luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 12.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 212.

<sup>21</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Esensi pengelolaan keuangan negara bukan hanya terhadap penerimaan negara dan pembiayaan sektor publik. Cara-cara pengelolaan juga penting. Langan sampai timbul kerugian keuangan negara-baik karena unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian.

Sementara itu kerugian negara memberikan suatu determinasi terhadap unsur-unsur untuk terpenuhinya kriteria kerugian keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 1 Tahun 2004, yaitu (1) berkurangnya keuangan negara; (2) bersifat nyata dan pasti jumlahnya, dan (3) sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari Davit M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang hukum ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>22</sup> Kejahatan yang serius dan beberapa kejahatan hampir seluruhnya didorong oleh kebutuhan finansial yang mengalir darinya.<sup>23</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah jabatan kekuasaannya.<sup>24</sup> Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah kekuasaannya.<sup>25</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

### 1. Pengertian dan Kewenangan Kejaksaan

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang peundang-undang tuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan: sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan "tindakan penuntutan". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: "Tindakan Penuntutan adalah

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>23</sup> Joanne Clough, "Criminal law legislation update, *Jurnal Of Criminal Law*, 2017, hlm. 1.

<sup>24</sup> Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum – UIR, Pekanbaru, 2014, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 54.

melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan seperti yang dimaksud di atas penuntut umum diberi berbagai kewenangan dan di dalam Bab II KUHAP.

## 2. Kewenangan Polri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan ”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.”

Wewenang kepolisian dalam proses pidana (Pasal 16):

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan sorta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan penyidik PNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>26</sup>

## 3. Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:
  - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

### 2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
- f. Wewenang lain bisa dilihat dalam Pasal 12,13, dan 14 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>27</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 42.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm,71.

Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Satipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-Undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Satipto Rahardjo juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini merupakan pikiran-pikiran pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (peraturan Perundang-undangan);
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

#### **D. Budaya Hukum Hakim dan Pemaknaan Hakim Tentang Perkara Korupsi**

Perspektif sosiolegal melihat bahwa proses penanganan perkara di pengadilan bukanlah sebuah proses yang netral dan berada di ruang hampa, melainkan melibatkan banyak faktor yang ikut menentukan. Secara teoretis, faktor-faktor yang terlibat tersebut dapat didasifkasi sebagai berikut: (i) *raw in-pur*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan latar belakang dari aktor penegak hukum seperti suku, agama, pendidikan dan sebagainya; (ii) *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *environ mental input*, yakni faktor lingkungan sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang, umpamanya lingkungan keluarga, organisasi, dan sosial.

Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim. Faktor-faktor itu meliputi: (i) faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa jenis kelamin, ras, kepribadian otoriter dan status perkawinan; (ii) faktor terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan daya tarik; (iii) faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin dan ras; (iv) faktor penuntut umum seperti kepribadian otoriter dan daya tarik; (v) faktor pengacara seperti daya tarik dan ras; (vi) faktor masyarakat, yang dapat berupa opini publik dan budaya.

Studi ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor. Yang terlibat

---

<sup>28</sup> Edi Setiadi dan Kristina, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 143.

dalam proses penanganan perkara korupsi oleh hakim di Pengadilan Umum dan Tipikor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif (mendukung) dan dapat pula bersifat negatif (menghambat). Klasifikasinya meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) input perkara/bahan- bahan yang masuk ke pengadilan; (ii) komposisi dan kualifikasi majelis hakim; (iii) karakteristik dan latar belakang terdakwa; (iv) spirit dan etos kerja aparat; (v) kelengkapan alat-alat bukti dan kualitas dakwaan : (vi) rekrutmen dan latar pendidikan hakim; dan (vii) lingkungan sosial.<sup>29</sup>

Sistem nilai budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. *Kluckhohn* (dalam Koentjaraningrat, 1987) menyusun lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya seseorang. Makna orientasi nilai budaya itu berfungsi untuk: (i) merepresentasikan dunia angan yang ingin dicapai; (ii) mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebatas yang diinginkan; dan (iii) memantapkan perasaan bahwa diri yang bersangkutan telah berbuat sesuai yang diangankan.

Berdasarkan perspektif budaya tersebut, aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, juga tidak dapat lepas dari dan dipengaruhi oleh Sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam Struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Nilai -nilai itu dapat berupa nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepastian, dan nilai estetika, dan Sebagainya, hakim akan memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada Yang keadilan, dan sebagainya. Hal itu tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.

Para hakim itu selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai Pada waktu menangani suatu perkara. jika hakim menyimpangi nilai-nilai Yang dianut, maka ia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak

tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan hati nurani. Akan tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya. Pilihan nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.<sup>30</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Yuridis Penggunaan Frasa “Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Yang Merugikan Salah Satu Pihak Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 tentang Tindak Pidana Korupsi para pemohon mengajukan permohonan atas frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR tersebut, dimana pasal tersebut sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan para pemohon, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatan pemerintahan di pemerintahan daerah, tidak dapat menghindari dari tindakan mengelurakan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksanaan proyek pemerintahan, dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Tidak ada perseorangan atau korporasi yang bersedia melaksanakan pekerjaan proyek pemerintahan apabila tidak mendatangkan menguntungkan baginya, karena mereka adalah pengusaha yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Para pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk perlakuan sama, hak untuk dapat jaminan dan perlindungan atas rasa aman dengan frasa tersebut, karena frasa tersebut sangat merugikan hak-hak para pemohon selaku aparatur sipil negara yang bertindak

<sup>29</sup> M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm, 135

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 156

dengan itikad baik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kontruksi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang demikian, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, sangat efektif untuk menjereat para pejabat negara, politisi, dan pebisnis yang secara sendiri sendiri atau berkolaborasi untuk merompak uang rakyat dengan modus operanding yang canggih demi kepentingan pribadi, golongan atau partai tertentu. Di sisi lain, tidak jarang pula kedua pasal tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum yang terjerembab dalam kubangan mafia peradilan untuk memeras calon tersangka atau digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Bahkan, kedua pasal tersebut juga dapat digunakan untuk menjerat penggiat anti korupsi yang bersuara terhadap institusi penegak hukum tertentu.

Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah kita akan menjerumuskan seseorang dengan tulus berkerja untuk rakyat kepenjara, hanya karena rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak jelas dan tidak pasti. Pencantuman frasa “ atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR menjadikan tindak pidana korupsi akan menjaring para aparatur sipil negara yang bekerja dengan itikad baik. Perumusan Norma pidana yang demikian jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstiusi.

Adapun dalam contoh kasus Hotasi D.P. Nababan mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hotasi telah merugikan keuangan negara sebesar 1 juta USD terkait penyewaan pesawat boieng 735-500 dan 737-400 melalui melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group yang selanjutnya disingkat (TALG) dengan syarat Refundable Security Deposit (RSD) namun ditengah perjalanan, sewa menyewa ini gagal.

Perkara ini dimulai dari kegagalan (wanprestasi) Lessor *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) dari AS untuk menyerahkan dua (2) pesawat Boeing 737 kepada PT. MNA sesuai perjanjian dalam *Lease of Aircraft Summary of Terms* (LASOT) tanggal 18 Desember 2006. Kemudian TALG menggunakan *Security Deposit* sejumlah US\$ 1 Juta yang telah

ditempatkan PT. MNA ke kantor hukum *Hume Associates* sebagai *escrow agent* dan tidak mau mengembalikannya, MNA berupaya keras mengejar pengembalian Security Deposit itu dengan menggugat TALG ke pengadilan Washington, mengejar pemilik TALG, dan meminta Kejaksaan Agung RI membantu pengejaran ke AS. Pada Juli 2007 MNA memenangkan gugatan perdata atas TALG di pengadilan Washington. Kedua pemilik TALG, Jon Cooper dan Alan Mesner, mengaku menggunakan uang deposit itu dan berjanji untuk mengembalikannya. Karena pengembalian uang itu seret, Hotasi dan Direksi MNA memutuskan untuk menggugat pidana atas kedua orang itu. Pada akhirnya di Mei 2014 kedua orang itu di vonis bersalah dan dipenjara selama 1.5 tahun karena melakukan tindak pidana penipuan.<sup>31</sup>

Pada 16 Agustus 2011, Kejaksaan Agung menetapkan Hotasi, mantan Direktur Utama PT. MNA 2002-2006 sebagai Tersangka Pidana Korupsi dan membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Setelah melalui 9 bulan proses persidangan yang memeriksa 17 Saksi dan 7 Ahli, maka pada tanggal 19 Februari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Vonis Bebas (*vrijspaak*) atas Hotasi karena tidak ditemukan niat jahat (*mens rea*) dan Direksi PT MNA telah mengambil keputusan dengan hati-hati, sesuai prosedur, dan tanpa konflik kepentingan tetapi putusan itu dianulir majelis kasasi pada 7 Mei 2014. Artidjo Alkostar yang menjadi ketua majelis dalam kasus itu Hotasi didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidernya. Jaksa Penuntut Hukum pun menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Hotasi. Tak hanya itu saja, hotasi pun dituntut membayar denda Rp 500 juta subsidier enam bulan kurungan penjara.

Berdasarkan perumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR atas frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti, karena akan menjaring seluruh

---

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.

perbuatan yang sengaja, tidak sengaja atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik. Rumusan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun aparat sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, padahal kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat.

Berdasarkan kasus di atas penulis berkesimpulan adanya suatu Perundang-undangan yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 atas frasa “atau orang lain atau korporasi” mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti, karena akan menjaring seluruh perbuatan yang sengaja, tidak disengaja atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dihapusnya frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam hal ini frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dapat merugikan salah satu pihak yang berdasarkan contoh kasus di atas tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan korupsi melainkan kesalahan atas sebuah perjanjian kerjasama dapat dikenakan hukuman pidana korupsi. Maka diperlukan suatu kebijakan hukum, berdasarkan kebijakan hukum pidana yakni diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang merumuskan suatu tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa yang akan datang. Kebijakan berupa perubahan yang bertujuan untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat kepastian, keadilan dan daya guna.

Menurut Satjipo Raradjio mengatakan bahwa yang menjadi fokus kajian politik hukum adalah :

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada ?
2. Cara-cara apakah dan manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut ?

3. Kapan waktu hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu dilakukan?
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan dan bisa membantu kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut ?<sup>32</sup>

Dengan adanya kebijakan hukum, frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana mengandung Norma yang kabur yang dapat digunakan untuk menjerat siapa pun yang melakukan perbuatan apapun. Norma yang kabur pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* sebagai syarat mutlak yang terkandung dalam asas legalitas. Konsekuensi logis suatu Norma kabur, di persidangan sangat mudah dibuktikan oleh penuntut umum maka Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi ini khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 atas frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” ini di perbaharui, dihapus atau di ubah peraturan Perundang-undangan dan kebijakan penyelenggara pemerintahan memerlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi Norma dari Undang-Undang yang relevan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

## **B. Konsekuensi Hukum Penerapan Frasa “Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan pelaku dari sektor publik atau aparat pemerintah, tetapi telah melibatkan dari sektor swasta dalam hal ini korporasi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan

<sup>32</sup> Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm, 6.

kerancuan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Sejak terbitnya Undang-Undang TIPIKOR, pejabat atau aparatur administrasi negara cenderung tidak berani mengambil keputusan dalam lingkup administrasi karena takut terjat TIPIKOR. Padahal mereka melakukan dalam rangka pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Tindakan seperti itu justru kategori tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagai bentuk perbuatan melawan oleh kekuasaan. Apabila ada kesalahan administrasi dari kebijakan yang diambil cukup dilakukan penyempurnaan administrasi atau tindakan sanksi administrasi atau tindakan sanksi administratif, bukan dipidanakan, dan apabila dalam pemeriksaan itu diduga ada unsur tindak pidana (delik korupsi), atas permintaan penyidik dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu yang di sebut *investigation audit*.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kedua pasal tersebut selalu didakwa dengan bentuk primair – subsidair. Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair, sedangkan pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Ada dua 2 asumsi kontruksi dakwaan yang demikian. Pertama, ancaman pidana pasal 2 ayat (1) lebih berat di bandingkan pasal 3. Kedua, membuktikan pasal 2 ayat (1) lebih mudah jika dibandingkan dengan pasal 3. Konsekuensi lebih lanjut, jika pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, maka diharapkan yang terbukti adalah pasal 3.

Dalam praktik pengadilan, celaknya tidak terdapat pemahaman yang sama di antara penegak hukum terkait kedua pasal tersebut. Tidak jarang terhadap suatu kasus, terdapat perbedaan antara satu institusi penegak hukum dengan institusi penegak hukum lainnya. hal ini pernah dialami Hotasi Nababan, terpidana kasus korupsi penyewaan pesawat boeing. Kasus a quo dihentikan penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri, demikian pula kpk melalui Direktur Pengaduan Masyarakat dengan alasan bahwa tidak cukup bukti. Namun, bidang pidana khusus Kejaksaan Agung berpendapat bahwa sudah cukup bukti adanya tipikor. Anehnya, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Washington DC Amerika dalam kasus yang sama. Artinya, dalam Kejaksaan Agung sendiri

terdapat silang pendapat. Ada yang menyatakan kasus a quo adalah perdata.

Akibat dari perumusan pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID. Sus/2014. Kejaksaan Agung menetapkan dua perusahaan (korporasi), yakni PT Indosat Tbk dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media, sebagai tersangka dalam kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G. Kedua korporasi itu dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus berawal saat pemerintah melelang frekuensi 3G pada tahun 2007 yang dimenangi Indosat, Telkomsel, dan XL. PT IM2 yang tidak mengikuti tender dinilai Kejaksaan Agung memakai jaringan itu untuk layanan data atau internet melalui kerja sama yang dibuat antara PT IM2 dan Indosat. Karena itu, IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dinilai telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G karena menggunakan jaringan tersebut tanpa izin pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melansir, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,3 triliun. Menurut manajemen Indosat, Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi menyewakan jaringan IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz kepada IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal itu sesuai dengan Pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Indosat juga menegaskan tidak terjadi pengalihan frekuensi 2,1 GHz dari Indosat kepada IM2. Indosat juga menyangkal terjadi kerugian negara akibat kerja sama tersebut. Indosat mengklaim telah membayar penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan frekuensi 2,1 GHz senilai total Rp 1,89 triliun.

Penasehat hukum Indosat, Luhut MP Pangaribuan, mengatakan, dalam kasus ini yang seharusnya bertanggung jawab adalah Indosat dan IM2 karena ini merupakan kerja sama antar perusahaan. "Jadi, secara Normatif langkah Kejaksaan Agung sudah benar. Yang tidak benar adalah menetapkan orang sebagai tersangka. Jadi, saya melihat ini sebagai koreksi dari Kejaksaan Agung. Selain itu, tidak betul ada penggunaan frekuensi secara bersama," kata Luhut.

Kendati demikian, menurut Luhut, harus hati-hati membawa kasus ini ke pengadilan karena sesungguhnya tidak ada korupsinya. "Kalau belum membayar suatu kewajiban, itu bukan korupsi. Hal itu bisa ditagihkan. Jadi, ini bukan tindak pidana korupsi ini hanya kesalahan adminitrasi.

Bahwa frasa terkait dengan kata dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana menimbulkan Norma yang tidak terstruktur atau instructure problem. Dalam teori hukum adminitrasi negara dan keuangan publik, suatu bentuk Norma perintah dan larangan pengaturan bagi adminitrasi dan masyarakat tanpa disadari menciptakan masalah yang tidak terstruktur (*ill-structures problems*), masalah yang tidak terstruktur menurut William N. Dunn dalam *Public Policy Analysis* bercerikan Norma yang diterapkan praktik secara berbeda-beda, dengan nilai manfaat yang tidak diketahui dan ditetapkan dengan cara yang tidak konsisten. Hasilnya tidak dapat diestimasi dan tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa kata frasa "atau orang lain atau suatu korporasi" didalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tndak Pidana Korupsi tersebut mengandung makna yang ambigu, kabur dan tidak pasti, karena akan menjangring seluruh perbuatan yang sengaja, tidak sengaja atau bahkan perbuatan yang di awali dengan maksud baik.
2. Bahwa dalam praktik pengadilan, tidak terdapat pemahaman yang sama di antara penegak hukum terkait kedua pasal tersebut. Tidak jarang terhadap suatu kasus, terdapat

perbedaan antara satu institusi penegak hukum dengan institusi penegak hukum lainnya.

### B. Saran

1. Bahwa Frasa "atau orang lain atau suatu korporasi" didalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sebaiknya dihapus, direvisi atau diubah untuk mempertegas suatu perundangan-undangan agar tidak menimbulkan multitafsir.
2. Kepada aparat penegakan hukum harus memahami suatu perbuatan apakah masuk keranah hukum pidana korupsi atau keranah adminitrasi maupun perdata. Apa bila ada kesalahan adminitrasi dari kebijakan yang diambil cukup dilakukan penyempurnaan adminitrasi atau tindakan adminitrasi, bukan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ainul, Muhammad Syamsu, 2018, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Depok.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Brang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Danil, Elwi, 2014, *Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Hartanti, Evi 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joachim, Carl Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Udikno dan H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama OFFset, Jakarta.
- Nurul, Muhammad Huda, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum – UIR, Pekanbaru.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Pramono, Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Seno, Indriyanto Adji, 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Kristina, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Zainal, Farid Abidin, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.2
- Friedrich Preetz, Does the Notion of Legal Certainty Prohibit an Effects Based Approach to Rebates, *Westlaw Journal*, Volume 3, Nomor 38, hlm. 35.
- Giuseppe Matteo and Vaccaro Incasa, Economic Analysis and Internasional Law, *Cambridge Journal*, 29 (1), 275-278, 2016, hlm. 2.
- Jeremie Van Merbeck, The Pricipe of Legal Certainty in the Case Law of The European Court ff Justice: From The Certainty to Trust, *Westlaw Journal*, Volume 2, Nomor 41, hlm. 4.
- Joanne Clough, “Criminal law legislation update, *Jurnal Of Criminal Law*, 2017, hlm. 1.
- Putusan Mahkamah Agung No.417 K/Pid.Sus/2014.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

### D. Website

- [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com](http://googleweblight.com/?lite_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com), diakses tanggal 20 februari 2018.
- <https://kbbi.web.id/frasa>, diakses, tanggal 8 oktober 2018.

### B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

- Christine S.t Kansil, Engeliem R, palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ferawati, “Urgensi Revhtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Penedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016, hlm. 123